



PUTUSAN
NOMOR : 54- K /PM I-07/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yudha Ariwijaya
Pangkat.NRP : Serma / 21000061840781
Jabatan : Bati Dalprod Flite Harsabang
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat tanggal lahir : Sleman, 14 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kembang Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/3/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017.
- 2) Kemudian di bebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Komandan Pusat Penerbangan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/10/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017.

Kemudian ditahan lagi oleh :

- 1) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/V/2017 tanggal 2 April 2017 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.
- 2) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita acara Pemeriksaan Permulaan perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep / 436 / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak / 28 /K/AD /I-07/ VI /2017 tanggal 21 Juni 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/54/PM.I-07/AD/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/42/PM.I-07/AD/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 /K/AD /1-07/ VI /2017 tanggal 21 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama"

Kedua : " Pemalsuan surat "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 600 Kg warna putih.

b. 1 (satu) Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 455 Kg warna putih, kuning dan biru.

c. Surat Pangdam VI/MIw Nomor B/ 2650 / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

d. Surat Danpuspenerbad No Sprin / 4615 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.

e. Surat perintah Danskadron-21/Sena Nomor Sprin/ 759 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.

f. Surat perintah Pangdam VI/MIw Nomor Sprin/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.

g. Surat Perintah Terbang Dansatgasud Tarakan Nomor SPT/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita Wita atau pada bulan November tahun 2016 saat pelaksanaan Tugas Pam Tas Yonif 713/ST untuk Dukungan

Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/Mlw, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog) di Lanud Tarakan atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.

b. Bahwa berdasarkan Sprin Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa melaksanakan tugas BKO Kodam VI/Mlw guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodal Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Utara/Tarakan.

c. Bahwa berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan Saksi Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI selaku Dansatgasud dengan tujuan Lanud Tarakan - Tanjung Karya untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodal Kodam VI/Mlw.

d. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Saksi Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamtas ke Long Bawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat helly bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodam VI/MLw selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).

f. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realase dari pilot barang-barang dimasukkan ke pesawat setelah ditimbang oleh personil Pamtas yang diawasi dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) serta diperiksa oleh mekanik Sertu Bayu dan Praka Suyanto .

g. Bahwa barang-barang yang diangkut oleh helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp seharusnya adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telor 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22.	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

h. Bahwa Saksi Letkol Chb Toto Kuswanto mengetahui barang-barang yang diangkut anggota Pamtas dengan menggunakan helly bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD bukan untuk kebutuhan personel Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp melainkan mengangkut barang Cargo milik Sdr. Dewi berupa 20 (dua puluh) sak powder dan lima peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg dimana Terdakwa ikut membantu mengangkut dan memasukkan barang-barang kedalam helly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada saat heli bell memuat barang-barang Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp tidak di catat dalam laporan manifest dan tidak ada perintah untuk dicatat dari co pilot yang bertanggung jawab mengetahui barang yang diangkut dan selama Terdakwa ikut sebagai crew pesawat yang mencatat barang dari pemilik barang adalah anggota Pamtas.

j. Bahwa setelah pesawat heli bell dukungan Satgas Pamtas terbang dari tarakan sekitar pukul 10.55 Wita Terdakwa kembali ke mess, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Lanud Tarakan menunggu di ruang tunggu crew bersama dengan 5 (lima) orang anggota pamtas, kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Pratu Choirul (satgas pamtas) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pratu Choirul mendapat telepon dari anggota pamtas bahwa hely belum sampai, kemudian Terdakwa melaporkan ke tower dan koordinasi dengan Lanud Tarakan, setelah itu Terdakwa melapor ke home base (staf ops Skadron 21/Sena) bahwa hely lost contact penerbangan dari Tarakan ke Long Bawan pada jam 11.30 Wita setelah itu Terdakwa kembali ke Lanud untuk berkoordinasi dengan Disops Lanud.

k. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi hely kehilangan kontak, kemudian Saksi kembali ke Mess Perwakilan Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang berada di Yonif Raider 613/Rja, kemudian setelah beberapa hari Saksi Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi dari anggota TNI yang stand bay di Lanud Tarakan bahwa hely Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan ditemukan didaerah Long Sulit Kab.Malinau.

l. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Sertu Bayu Purnomo dikumpulkan di Mess Penerbad oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sertu Bayu Purnomo apabila ada yang menanyakan tentang barang- barang yang dimuat didalam hely Bell 412 EP HA 5166 adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

m. Bahwa sebelum helikopter berangkat, Saksi Sertu Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang yang sesuai dengan pesanan Pos yaitu sejumlah 400 Kg namun tidak dituangkan di dalam manifes barang, laporan yang Saksi Sertu Bayu Purnomo buat kemudian dilaporkan ke Pasiminlog Satgas dan Dansiminlog Satgas Pamtas.

n. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dan Terdakwa selama melakukan kegiatan pengangkutan di luar kegiatan Dorlog Satgas Pamtas tidak pernah melaporkan ke pimpinan dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang diakukan sebagai Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu dan perbuatan Terdakwa dimotivasi ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan memanfaatkan - kan situasi menggunakan pesawat Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD untuk menangkut Cargo milik Sdr. Dewi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 November 2016 atau pada bulan November tahun 2016 saat pelaksanaan Tugas Pam Tas Yonif 713/ST untuk Pangkoopsdam VI/MLw, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog) di Lanud Tarakan atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.

b. Bahwa berdasarkan Sprin Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MLw guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodam Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Utara/Tarakan.

c. Bahwa berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan Saksi Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI selaku Dansatgasud dengan tujuan Lanud Tarakan - Tanjung Karya untuk mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodam VI/MLw.

d. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Saksi Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamantas ke Long Bawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat helly bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodam VI/MLw selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).

f. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realase dari pilot barang-barang dimasukkan ke pesawat setelah ditimbang oleh personil Pamtas yang diawasi dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) serta diperiksa oleh mekanik Sertu Bayu dan Praka Suyanto .

g. Bahwa barang-barang yang diangkut oleh helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp seharusnya adalah:

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telor 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22)	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

h. Bahwa Saksi Letkol Chb Toto Kuswanto mengetahui barang-barang yang diangkut anggota Pamtas dengan menggunakan helly bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD bukan untuk kebutuhan personel Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp melainkan mengangkut barang Cargo milik Sdr. Dewi berupa 20 (dua puluh) sak powder dan lima peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg dimana Terdakwa ikut membantu mengangkut dan memasukkan barang-barang kedalam helli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada saat heli bell memuat barang-barang Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp tidak di catat dalam laporan manifest dan tidak ada perintah untuk dicatat dari co pilot yang bertanggung jawab mengetahui barang yang diangkut dan selama Terdakwa ikut sebagai crew pesawat yang mencatat barang dari pemilik barang adalah anggota Pamtas.

j. Bahwa setelah pesawat heli bell dukungan Satgas Pamtas terbang dari tarakan sekitar pukul 10.55 Wita Terdakwa kembali ke mess, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Lanud Tarakan menunggu di ruang tunggu crew bersama dengan 5 (lima) orang anggota pamtas, kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Pratu Choirul (satgas pamtas) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pratu Choirul mendapat telepon dari anggota pamtas bahwa hely belum sampai, kemudian Terdakwa melaporkan ke tower dan koordinasi dengan Lanud Tarakan, setelah itu Terdakwa melapor ke home base (staf ops Skadron 21/Sena) bahwa hely lost contact penerbangan dari Tarakan ke Long Bawan pada jam 11.30 Wita setelah itu Terdakwa kembali ke Lanud untuk berkoordinasi dengan Disops Lanud.

k. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi hely kehilangan kontak, kemudian Saksi kembali ke Mess Perwakilan Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang berada di Yonif Raider 613/Rja, kemudian setelah beberapa hari Saksi Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi dari anggota TNI yang stand bay di Lanud Tarakan bahwa hely Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan ditemukan didaerah Long Sulit Kab.Malinau.

l. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Sertu Bayu Purnomo dikumpulkan di Mess Penerbad oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sertu Bayu Purnomo apabila ada yang menanyakan tentang barang- barang yang dimuat didalam hely Bell 412 EP HA 5166 adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

m. Bahwa sebelum helikopter berangkat, Saksi Sertu Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang yang sesuai dengan pesanan Pos yaitu sejumlah 400 Kg namun tidak dituangkan di dalam manifes barang, laporan yang Saksi Sertu Bayu Purnomo buat kemudian dilaporkan ke Pasiminlog Satgas dan Dansiminlog Satgas Pamtas.

n. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dan Terdakwa selama melakukan kegiatan pengangkutan di luar kegiatan Dorlog Satgas Pamtas tidak pernah melaporkan ke pimpinan dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang diakukan sebagai Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu dan perbuatan Terdakwa dimotivasi ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan memanfaatkan - kan situasi menggunakan pesawat Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD untuk menangkut Cargo milik Sdr. Dewi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa setelah Saksi Sertu Bayu Purnomo selesai membuat Manifes Barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sertu Bayu Purnomo untuk merubah manifes barang tersebut menjadi 400 Kg, kemudian Terdakwa menandatangani manifes tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sertu Bayu Purnomo untuk memfotocopy manifes selanjutnya dibawa oleh Saksi Sertu Bayu Purnomo, setelah beberapa jam kemudian Saksi Sertu Bayu Purnomo dan Pratu Nurwandi diperintahkan kembali oleh Terdakwa untuk menyalin manifes yaitu dengan cara menuliskan jenis dan berat barang kedalam blangko manifes dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan tanda tangan Lettu Cpn Abdi Damain dan tanda tangan Sertu Bayu juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa seolah-olah tandatangan tersebut asli.

p. Bahwa tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi Sertu Bayu Purnomo dan Saksi Pratu Nur Wendi untuk membuat daftar manifes barang dukungan helly bell Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang Terdakwa tandatangi sendiri seolah-olah isinya benar, dan tidak dipalsu, akibat perbuatan Terdakwa helly Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan Satuan Puspenerbat mengalami kerugian baik secara moril maupun secara materiil.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 November 2016 atau pada bulan November tahun 2016 saat pelaksanaan Tugas Pam Tas Yonif 713/ST untuk Pangkoopsdam VI/MLW, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog) di Lanud Tarakan atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.

b. Bahwa berdasarkan Sprin Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MIW guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodal Pangdam VI/MIW selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Utara/Tarakan.

c. Bahwa berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan Saksi Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI selaku Dansatgasud dengan tujuan Lanud Tarakan - Tanjung Karya untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodal Kodam VI/MIW.

d. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Saksi Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamtas ke Long Bawan.

e. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat helly bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodal Kodam VI/MIW selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).

f. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realase dari pilot barang-barang dimasukkan ke pesawat setelah ditimbang oleh personil Pamtas yang diawasi dan dicatat oleh Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) serta diperiksa oleh mekanik Sertu Bayu dan Praka Suyanto .

g. Bahwa barang-barang yang diangkut oleh helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp seharusnya adalah:

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telur 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22)	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Saksi Letkol Chb Toto Kuswanto mengetahui barang-barang yang diangkut anggota Pamtas dengan menggunakan heli bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD bukan untuk kebutuhan personel Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp melainkan mengangkut barang Cargo milik Sdr. Dewi berupa 20 (dua puluh) sak powder dan lima peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, aksesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg dimana Terdakwa ikut membantu mengangkut dan memasukkan barang-barang kedalam heli.

i. Pada saat heli bell memuat barang-barang Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp tidak di catat dalam laporan manifest dan tidak ada perintah untuk dicatat dari co pilot yang bertanggung jawab mengetahui barang yang diangkut dan selama Terdakwa ikut sebagai crew pesawat yang mencatat barang dari pemilik barang adalah anggota Pamtas.

j. Bahwa setelah pesawat heli bell dukungan Satgas Pamtas terbang dari tarakan sekitar pukul 10.55 Wita Terdakwa kembali ke mess, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Lanud Tarakan menunggu di ruang tunggu crew bersama dengan 5 (lima) orang anggota pamtas, kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Pratu Choirul (satgas pamtas) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pratu Choirul mendapat telepon dari anggota pamtas bahwa heli belum sampai, kemudian Terdakwa melaporkan ke tower dan koordinasi dengan Lanud Tarakan, setelah itu Terdakwa melapor ke home base (staf ops Skadron 21/Sena) bahwa heli lost contact penerbangan dari Tarakan ke Long Bawan pada jam 11.30 Wita setelah itu Terdakwa kembali ke Lanud untuk berkoordinasi dengan Disops Lanud.

k. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi heli kehilangan kontak, kemudian Saksi kembali ke Mess Perwakilan Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang berada di Yonif Raider 613/Rja, kemudian setelah beberapa hari Saksi Saksi Sertu Bayu Purnomo mendapatkan informasi dari anggota TNI yang stand by di Lanud Tarakan bahwa heli Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan ditemukan di daerah Long Sulit Kab.Malinau.

l. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Sertu Bayu Purnomo dikumpulkan di Mess Penerbad oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sertu Bayu Purnomo apabila ada yang menanyakan tentang barang-barang yang dimuat didalam heli Bell 412 EP HA 5166 adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

m. Bahwa sebelum helikopter berangkat, Saksi Sertu Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang yang sesuai dengan pesanan Pos yaitu sejumlah 400 Kg namun tidak dituangkan di dalam manifest barang, laporan yang Saksi Sertu Bayu Purnomo buat kemudian dilaporkan ke Pasiminlog Satgas dan Dansiminlog Satgas Pamtas.

n. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam VI/MIw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dan Terdakwa selama melakukan kegiatan pengangkutan di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Dorlog Satgas Pamtas tidak pernah melaporkan ke pimpinan dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan sebagai Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu dan perbuatan Terdakwa dimotivasi ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan memanfaatkan situasi menggunakan pesawat Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD untuk menangkut Cargo milik Sdr. Dewi .

o. Bahwa setelah Saksi Sertu Bayu Purnomo selesai membuat Manifes Barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sertu Bayu Purnomo untuk merubah manifes barang tersebut menjadi 400 Kg, kemudian Terdakwa menandatangani manifes tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sertu Bayu Purnomo untuk memfotocopy manifes selanjutnya dibawa oleh Saksi Sertu Bayu Purnomo, setelah beberapa jam kemudian Saksi Sertu Bayu Purnomo dan Pratu Nurwandi diperintahkan kembali oleh Terdakwa untuk menyalin manifes yaitu dengan cara menuliskan jenis dan berat barang kedalam blangko manifes dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan tanda tangan Lettu Cpn Abdi Damain dan tanda tangan Sertu Bayu juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa seolah-olah tandatangan tersebut asli.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Toto Kuswanto
Pangkat.NRP	: Letkol Chb / 11970056791174
Jabatan	: Pabandya-3/Masdagri Spaban IV/ Lambragiat Spamad
Kesatuan	: Mabesad
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 3 November 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perjuangan Komplek Prima Harapan Regency Blok C 12 Bekasi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Nopember 2016 pada saat melaksanakan tugas investigasi di Tarakan Kaltara, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berada di Lanud Tarakan berdasarkan Surat Perintah penugasan dari Aspam Kasad Nomor : Sprin/306/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 untuk melaksanakan investigasi terkait kasus kecelakaan Hellykopter jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD .

3. Bahwa sesuai hasil Investigasi kronologis jatuhnya Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD pada tanggal 24 November 2016 sebagai berikut:

- a. Pada pukul 10.54 Wita Helly bell 412 EP HA-5166 terbang dari Tarakan menuju long Bawan dengan total crew 5 (lima) orang.
- b. Pada pukul 10.57 Wita kontak terakhir dengan Tarakan Tower dan diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower.
- c. Pada pukul 11.16 Wita kontak pertama dengan Malinau Tower diketinggian 1500 feet dan meminta naik di ketinggian 2500 feet.
- d. Pada pukul 11.24 Wita report position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM diarah utara Malinau.
- e. Pada pukul 11.29 Wita kontak terakhir Helly dengan Malinau Tower diposisi 3 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet.

4. Bahwa setelah Helly jenis bell 412 EP HA 5166 kehilangan kontak dan kemungkinan terjadi kecelakaan pada tanggal 25 November 2016 dilaksanakan pencarian di lokasi kemungkinan jatuhnya Helly melalui jalan darat dan udara tetapi lokasi jatuhnya Helly belum bisa ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 pencarian jatuhnya Helly dilanjutkan dan sekira pukul 14.00 Wita telah temukan titik lokasi jatuhnya helly yaitu pada koordinat O348.48'.00" U dan 116.04.00'.95" T yang berada diwilayah Ds.Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara, tetapi saat itu belum bisa dilaksanakan evakuasi karena cuaca tidak mendukung.

6. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 sekira pukul 14.15 wita telah diketemukan bangkai Helly dengan kondisi badan Helly dan baling-baling dalam keadaan hancur, 4 orang crew Helly bell 412 EP HA-5166 dalam kondisi 1(satu) orang selamat dan 3 (tiga) orang meninggal, kemudian korban yang selamat a.n Lettu Cpn Abdi Damain langsung dievakuasi menuju RSAL dr.Ilyas Tarakan.

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 dilaksanakan evakuasi terhadap 3 (tiga) orang korban yang meninggal dunia yaitu Lettu Cpn Ginan Sasmita , Sertu Bayu Sadeli putra dan Pratu Suyanto Ke RSAL dr.Ilyas Tarakan untuk dilaksanakan pemeriksaan prosedur medis dan selanjutnya disemayamkan di Lanud Tarakan .

8. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan pemulangan jenazah korban yang meninggal dunia ke daerah asal masing-masing antara lain jenazah Lettu Cpn Ginan Sasmita dipulangkan ke Yogyakarta , Jenazah Sertu Bayu Sadeli Putra dipulangkan ke Dumai dan Jenazah Pratu Suyanto dipulangkan ke Madiun.

9. Bahwa pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dilaksanakan pencarian terhadap Lettu Cpn Yohanes Syaputra yang belum diketahui keadaannya di Wilayah Kab, Tarakan yang dibantu oleh Tim Spamad .Pusintelad, Denintel Kodam VI/MLw, Tim Intel Korem 091/Asn, unit intel Kodim Malinau ,sintel Yonif 614/Rjp dan siintel Yonif 713/ST Satgas Pamtas RI-Malaysia akan tetapi belum dapat ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita, telah didapatkan informasi dari masyarakat Desa Long Sulid (Sdr.Tinus) dengan melalui transmisi radio SSB kepada Pos Kotis Pamtas RI-Malaysia Yonif 713/ST yang berada di Malinau, Sdr.Tinus menemukan Lettu Cpn Yohanes Syahputra dalam keadaan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang serta berada digubuk milik Sdr.Williams (Kepala Desa Long Sulid).

11. Bahwa selanjutnya Lettu Cpn Yohanes Syahputra dibawa ke rumah Sdr Tinus untuk mendapatkan penanganan medis oleh Puskesmas Pembantu Ds Long Sulid. Kemudian Tim Berkomunikasi dengan Sdr.Tinus untuk memastikan bahwa yang diketemukan tersebut adalah Lettu Cpn Yohanes Syahputra yang menggunakan baju penerbang abu-abu, setelah itu sekira pukul 22.00 Wita Tim tiba dirumah Sdr.Tinus untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan ternyata benar.

12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Lettu Cpn Yohanes Syahputra Rencananya akan dievakuasi ke Tarakan namun karena cuaca tidak mendukung sehingga ditunda, dan pada tanggal 10 Desember 2016 Lettu Cpn Yohanes Syahputra dievakuasi Ke RSAL dr.Ilyas , untuk selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2016 Lettu Cpn Yohanes Syahputra dievakuasi ke Jakarta.

13. Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari Terdakwa Serma Yudha Ariwijaya sebagai Avionik Helly, bahwa Helly yang digunakan untuk mengangkut barang keperluan Pamtas RI-Malaysia kondisinya masih layak terbang dan setiap Helly yang akan terbang harus mendapatkan ijin berupa SPT (Surat Perintah Terbang) dari Danlanud selaku Dansatgasud.

14. Bahwa Saksi mengetahui lokasi jatuhnya Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD melalui Hand Phone Tim Infestigasi, dan sesuai informasi Helly tersebut selain mengangkut barang untuk keperluan Pamtas RI- Malaysia juga mengangkut barang-barang berupa Knalpot sepeda motor, oli, Serbuk Api, Mesin Genzet dan tabung pemadam api.

15. Bahwa setelah diketahui ternyata barang-barang yang diangkut oleh Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD tidak sesuai dengan

Surat Manifest, adapun barang-barang yang seharusnya diangkut Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD saat penerbangan tersebut sesuai dengan Surat Manifest adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telur 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22.	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

15. Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang diangkut Helly tersebut berupa 20 (dua puluh) sak powder dan 5 (lima) peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdi Darnain, S.E.
Pangkat/NRP : Lettu Cpn / 12080103610687
J a b a t a n : Pa Penerbang Siud II FLite A Yaptap Sena
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat / tanggal Lahir : Medan, 25 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Green Kemiri Estade Blok C2 Jl. Kemiri 6
Pondok Cabe Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E. kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Skadron 21/Sena antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi adalah selaku Pilot Helly Bell 412 EP HA 5166 milik TNI-AD yang bertugas melaksanakan penerbangan guna mendukung tugas Kodam VI/MLw dalam Mobilisasi udara dan angkutan Personil sesuai dengan perintah Danpuspenerbad dan Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Satgas Pamtas RI-Malaysia .

3. Bahwa Saksi mengetahui proses sebelum barang-barang dinaikkan di dalam Helly, yaitu terlebih dahulu barang ditimbang disebelah Helly, setelah itu barulah crew mencatat dan melaporkan kepada Saksi dan Lettu Yohanes, kemudian Saksi seharusnya mencatat dibuku kecil/catatan Pilot mengenai barang-barang yang dibawa oleh anggota Sagas Pamtas.

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Saksi mengangkut barang-barang yang tidak sesuai dengan keperluan Satgas RI-Malaysia, adapun barang-barang yang diangkut dalam Helly tersebut, terdapat barang-barang diluar keperluan Satgas RI-Malaysia dengan perhitungan biaya Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per Kg dengan rincian Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg untuk crew Helly dan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per Kg untuk anggota Satgas pamtas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain barang-barang cargo milik Sdr. Dwi dan Sdr. Wahyu, terkadang Saksi juga mengangkut barang-barang titipan dari Dan Lanud dan juga barang-barang anggota Satgas Pamtas yang akan dijual di daerah Long Bawan, namun dalam pengangkutan barang-barang tersebut tidak melalui Saksi, melainkan berhubungan dengan Copilot (Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) dan anggota Satgas Pamtas, dan pengangkutan tersebut juga tidak pernah di cek oleh Dansatgasud karena sudah dipercayakan kepada anggota Satgas Pamtas serta hal ini sudah turun temurun sejak tahun 2012.

6. Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas penerbangan di Tarakan tidak pernah dilengkapi manifes barang, sedangkan barang-barang yang akan diangkut ke dalam Helly seharusnya ditimbang terlebih dahulu, kemudian dicatat dalam blangko manifes barang yaitu sebuah blangko yang dikeluarkan oleh staf ops Lanud, selanjutnya dilaporkan kepada pilot, dari laporan tersebut kemudian pilot mencatat dalam buku laporan yang dimiliki oleh pilot.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yohanes Syaputra
Pangkat/NRP : Lettu Cpn / 12090015260378
J a b a t a n : Dansiud II Flite B Helisena
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat / tanggal Lahir : Tanjung Lubuk (Sumsel), 10 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp Permata Kemang Bogor Blok D4 No. 5
Kemang Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Lettu Cpn Yohanes Syahputra kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2010, yaitu pada saat Saksi bergabung di Skadron-21/Sena dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sebagai Capten Pilot Helly yang digunakan untuk mengangkut Dorlog Satgas pamtas RI-Malaysia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dibawah Danlanud Tarakan selaku Komandan Satgasud.

3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pada tanggal 24 November 2016 dan setiap akan melakukan kegiatan Dorlog Saksi melaporkan pelaksanaannya kepada Danlanud selaku Dan Satgasud, selain kepada Danlanud Saksi juga melaporkan kegiatan tersebut ke Pabandyaops, Asops Pangdam VI/MIw dengan melalui SMS pada malam hari sebelum pagi harinya melaksanakan tugas.

4. Bahwa tugas Saksi sebagai pilot Supervisor selama dalam penugasan di Tarakan, Saksi mendampingi Mayor Cpn Hadi dan Lettu Cpn Abdi Darnain, karena Lettu Cpn Abdi Darnain belum mengenal medan atau rute yang akan dilewati oleh Helly yang akan mengangkut barang-barang dorlog ke Long Bawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Helly berangkat barang-barang yang akan dimasukkan kedalam Helly ditimbang terlebih dahulu diluar Helly oleh crew, dengan dibantu anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia namun Saksi tidak mengetahui berat barang-barang yang diangkut dalam Helly tersebut, dan Saksi pada saat itu tidak menanyakan kepada Kapten Pilot Lettu Cpn Abdi Darnain mengenai barang-barang apa saja yang akan diangkut kedalam Helly jenis Bell 412 EP HA 5166 milik TNIAD.

6. Bahwa selain membawa barang-barang Dorlog untuk keperluan Pamtas RI-Malaysia, Saksi juga pernah mengangkut barang-barang lain, dengan perhitungan imbalan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per-kilogram untuk crew Helly, adapun presentasi barang yang akan diangkut selama ini disesuaikan dengan sisa berat barang yang akan dimuat untuk keperluan Pamtas RI-Malaysia, apabila barang-barang Dorlog Pamtas RI-Malaysia yang diangkut 200 (dua ratus) Kg, maka sisanya di isi barang-barang selain keperluan Dorlog Pamtas RI-Malaysia, dengan cara terlebih dahulu dicairkan barang-barang muatan tambahan yang dilakukan oleh anggota Pamtas, dan Saksi mengetahui hal tersebut namun Saksi juga tidak melarang dengan alasan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena ULP yang diterima Saksi tidak mencukupi.

7. Bahwa barang-barang yang diangkut Helly Bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD selain barang-barang Dorlog keperluan Pamtas RI-Malaysia juga mengangkut barang-barang muatan tambahan, dengan perhitungan imbalan untuk barang-barang berupa makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg, mesin dan sparepart motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg, Serbuk Pemadam Kebakaran, Genset, Tabung Pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per-kilogram. Sehingga Saksi Lettu Abdi Darnain dan Lettu Ginas Sasmita menerima uang dari hasil mengangkut barang-barang muatan tambahan diluar Dorlog tersebut yang dilakukan sekitar 7 sampai 8 kali penerbangan sebesar RP 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

8. Bahwa uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, rencananya yang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibagikan setelah selesai penugasan, sedangkan yang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening Bank milik Saksi, dan perbuatan tersebut sudah turun temurun sejak tahun 2012.

8. Bahwa barang-barang yang diangkut oleh Helly Bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD tersebut tidak dilengkapi dengan manifes barang yang dikeluarkan oleh Lanud Tarakan, yaitu manifes yang dibuat dengan cara mengisi blangko, ditanda tangani oleh staf Lanud Tarakan dan diketahui oleh Kapten Pilot Helly serta dicatat di dalam buku oleh Kopilot.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir karena berada di luar daerah, oleh karenanya dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Bayu Purnomo
Pangkat.NRP : Serda / 21120092341091
Jabatan : Baminlog Kompi C Satgas Pamtas
Yonif 713/Satyatama
Kesatuan : Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 23 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Bantuan Yonif
713/Satyatama

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Bayu Purnomo kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di mess Penerbad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Baminlog yang bertugas mendata barang inventaris Yonif 713/ST khususnya Kompi C yang berada di perbatasan RI-Malaysia.

3. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan Hellykopter Jenis Bell 412 EP HA 5166 yang jatuh pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 wita, Saksi mendengar informasi dari Taminlog Ki B Satgas Pamtas Yonif 713/ST (Pratu Chaerul) yang memberitahukan bahwa Helly Jenis Bell 412 EP HA 5166 belum sampai di Long Bawan, kemudian Saksi memastikan dengan cara menelpon anggota Pos Long Bawan (Praka Marwan) namun tidak terhubung, Selanjutnya Saksi mencoba kembali untuk menghubungi Praka Marwan untuk menanyakan apa benar Helly belum sampai di Bandara Long Bawan.

4. Bahwa setelah Saksi dapat menghubungi Praka Marwan, Saksi memerintahkan Praka Marwan untuk meminta nomor HP Petugas Tower Bandara Long Bawan dan menanyakan tentang keberadaan Helly kemudian dijawab oleh Petugas Menara Tower Bandara Long Bawan kalau Helly Bell 412 EP HA 5166 belum sampai di Bandara Long Bawan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi melapor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sertu Jumadi menuju ke Tower Bandara Juata Tarakan untuk menanyakan posisi Helly tersebut, tidak lama kemudian Saksi menelpon Sertu Jumadi untuk menanyakan tentang keberadaan Helly dan dijawab oleh Sertu Jumadi tidak tahu.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapatkan informasi kalau Helly kehilangan kontak, kemudian Saksi kembali ke Mess Perwakilan Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang berada di Yonif Raider 613/Rja, kemudian setelah beberapa hari Saksi mendapatkan informasi dari anggota TNI yang stand bay di Lanud Tarakan bahwa Helly Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan ditemukan di daerah Long Sulit Kab.Malinau.

7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dikumpulkan di Mess Penerbad oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila ada yang menanyakan tentang barang-barang yang dimuat didalam Helly Bell 412 EP HA 5166 adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo, karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Hellykopter berangkat, Saksi diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang yang sesuai dengan pesanan Pos yaitu sejumlah 400 Kg, namun tidak dituangkan di dalam manifes barang, laporan yang Saksi buat Saksi laporkan ke Pasiminlog Satgas dan Dansiminlog Satgas Pamtas, selanjutnya Helly Bell 412 EP HA 5166 tersebut berangkat.

9. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tentang jatuhnya Helly Bell 412 EP HA 5166 yang mengangkut Barang-barang tersebut atau hilang kontak, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan Pratu Nur Wendi Taminlog Ki C untuk membuat Nota keperluan Dorlog Satgas Pamtas Tanjung Karya, dengan berat 600 Kg sesuai dengan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan rincian 15 (lima belas) karung Beras seberat 300 (tiga ratus) Kg, tepung seberat 20 (dua puluh) Kg, 15 (lima belas) Dos supermi seberat 75 (tujuh puluh lima) Kg, 4 (empat) Dos Minyak Goreng seberat 80 (delapan puluh) Kg, bawang Merah 5 (lima) Kg, Bawang putih 4 (empat) Kg, kopi merk Kapten 2 (dua) Dos seberat 8 (delapan) Kg, Gula Pasir 2 (dua) Pack seberat 24 (dua puluh empat) Kg, Cabe Rawit seberat 7 (tujuh) Kg, Telur 10 (sepuluh) Rak seberat 10 (sepuluh) Kg, Garam 2 (dua) Kg, 10 (sepuluh) Kotak teh Sari Wangi seberat 2 (dua) Kg, ikan Asin seberat 20 (dua puluh) Kg, kacang Hijau seberat 10 (sepuluh) Kg, Gula merah seberat 3 (tiga) Kg, ikan teri seberat 5 (lima) Kg, 2 (dua) botol besar kecap seberat 2 (dua) Kg, Masako 2 Renteng seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) Pak Mie Kering seberat 8 (delapan) Kg, Rokok seberat 3 (tiga) Kg, susu Sachet seberat 9 (sembilan) Kg, beng-beng (tidak ditulis beratnya). Jadi total berat barang seluruhnya adalah 600 Kg.

10. Bahwa setelah Saksi selesai membuat Manifes Barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk merubah manifes barang tersebut menjadi 400 Kg, setelah selesai Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi untuk ditandatangani oleh Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau menandatangani selanjutnya Terdakwa yang menandatangani sendiri manifes tersebut dan Saksi hanya diperintahkan untuk memparaf saja.

11. Bahwa Setelah Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memparaf manifes, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memfoto copy manifes tersebut selanjutnya dibawa oleh Saksi, setelah beberapa jam

kemudian Saksi dan Pratu Nurwandi diperintahkan kembali oleh Terdakwa untuk menyalin manifes yaitu dengan cara menuliskan jenis dan berat barang ke dalam blangko manifes dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, tanda tangan Lettu Cpn Abdi Damain dan tanda tangan Sertu Bayu juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa seolah-olah tandatangan tersebut asli.

12. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diangkut Heliy Bell 412 EP HA 5166 tersebut bukanlah barang-barang keperluan Dorlog Pamtas RI-Malaysia melainkan barang-barang Cargo berupa Serbuk pemadam kebakaran, ban motor, knalpot, kipas angin, 2 kotak peti kayu dan tabung pemadam kebakaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani manifest mengenai barang yang diangkut, melainkan Terdakwa hanya memaraf saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Nur Wandu
Pangkat.NRP : Pratu / 31120298340592
Jabatan : Tamin Log Kompi C Satgas Yonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/Satyaatama
Tempat tanggal lahir : Asramaya, 10 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Bantuan
Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Nurwandu kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sebagai Taminlog Yonif 713/ST dalam melaksanakan tugas membantu Baminlog untuk mendata barang inventaris Yonif 713/ST khususnya Kompi C yang berada diperbatasan RI – Malaysia, kemudian pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.00' Wita Saksi mendapat informasi melalui Handpone dari Serda Bayu Purnomo bahwa pada tanggal 24 November 2016 akan ada Dorlog ke Longbawan.

3. Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan helly Bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD didaerah Long Sulit Kabupaten Malinau Propensi Kalimantan Utara pada tanggal 24 November 2016, karena awal mulanya Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sertu Jumadi, Serda Bayu, Pratu Chairul, yang saat itu sedang berkumpul dibase ops Lanud, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi menerima berita telpon melalui handphone dari Praka Warman kemudian berita tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa , selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama Sertu Jumadi, Serda bayu Purnomo dan Pratu Choirul menuju tower Bandara Juata Tarakan dan mendapat informasi dari Terdakwa kalau Helly Bell 412 EP HA 5166 hilang kontak.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2016 Saksi baru mengetahui kalau Helly Bell 412 EP HA 5166 yang mengangkut barang-barang keperluan Dorlog Pamtas RI-Malaysia mengalami kecelakaan (jatuh), menurut informasi Korban yang selamat Lettu Cpn Abdi dan Lettu Yohanes, sedangkan Korban yang meninggal dunia Lettu Cpn Ginas ,Sertu Bayu dan Praka Suyanto.

5. Bahwa dalam pengangkutan barang tersebut yang bertugas membuat daftar manifes barang adalah Serda Bayu Purnomo, tetapi Serda Bayu belum melaporkan kepada Dansiminlog dan Pasiminlog. kemudian pada tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat manifes barang dan Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Muhammad Chaerul
Pangkat.NRP : Pratu / 31120215420992
Jabatan : Tamin Log Kompi B Satgas Yonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir : Takalar (Makassar), 2 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Muhammad Chaerul kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Taminlog bertugas membantu Baminlog mendata barang inventaris Yonir 713/ST khususnya Kompi B yang berada diperbatasan RI - Malaysia.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan Helly Bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD didaerah Long Sult Kabupaten Malinau Propensi Kalimantan Utara pada tanggal 24 November 2016, pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sertu Jumadi, Serda Bayu, yang sedang berkumpul dibase ops Lanud, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi menerima berita telpon melalui handphone dari Praka Warman, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita di tower Bandara Juata Tarakan Saksi bersama Sertu Jumadi, Serda bayu Purnomo dan Pratu Choirul mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Helly yang mengangkut Dorlog tersebut los kontak.
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Saksi baru mengetahui bahwa Helly Bell 412 EP HA 5166 yang dipergunakan untuk mengangkut barang untuk keperluan Dorlog Pamtas RI-Malaysia tersebut telah jatuh, dan dari kecelakaan tersebut yang selamat antara lain Lettu Cpn Abdi dan Lettu Yohanes dan yang meninggal dunia Lettu Cpn Ginan, Sertu Bayu dan Praka Suyanto.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang merintahkan untuk membuat manifes barang adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Umar Fathurrohman, S.I.P,M.Si
Pangkat.NRP : Kolonel Penerbang / 514581
Jabatan : Danlanud Tarakan
Kesatuan : Lanud Tarakan
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pangkalan TNI AU Tarakan, Jl. Aki Balak
Rt. 33 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.
Tarakan Barat, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa dari Surat Perintah tentang penggantian crew Helly bell 412 EP HA 5166 TNI-AD dengan Nomor Sprin/2173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Danlanud Tarakan sesuai dengan surat Keputusan dari Kasau Nomor Kep/31-PKS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 . kemudian bertugas sebagai Dansatgasud berdasarkan Sprin dari Pangdam VI/MLw dengan Nomor Sprin/628/111/2016 tanggal 24 Maret 2016.

3. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Dansatgasud adalah membantu tugas pokok Kodam VI/MLw dalam rangka dukungan sarana Kodam Pangkoopsdam VI/MLw, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan evakuasi dan Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).

4. Bahwa sebelum Helly bell 412 EP HA 5166 berangkat dari Tarakan, crew Helly melaporkan kepada Saksi melalui SMS dan setelah itu keesokan harinya Helly tersebut berangkat, untuk persyaratan administrasi Helly bell 412 EP HA 5166 harus memenuhi syarat terbang dari Lanud Tarakan menuju Tanjung Karya sesuai dengan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

5. Bahwa Saksi mendapat informasi tentang terjadinya kecelakaan (jatuhnya) Helly kopter yang mengangkut Dorlog dari Kapten Tek Fajar dan pada saat kejadian tersebut, Saksi saat itu sedang menerima Tamu dari SterTNI di Hotel Tarakan Plaza bersama dengan Muspida Tarakan.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yudha Ariwijaya masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.

2. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Skadron 21/Sena Yogyakarta bertugas sebagai Bati Harsabang, namun dalam sehari-harinya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Avionik yaitu bertugas merawat dan memelihara serta memperbaiki apabila ada kerusakan dalam sistem listrik, instrument maupun radio elektronik yang berada dalam pesawat Hellykopter.

3. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas di Kalimantan Utara/Tarakan berdasarkan Surat Perintah dari Danpuspenerbad pada tanggal 18 Nopember 2016, kemudian disprinkan oleh Danskadron 21/Sena pada tanggal 7 Nopember 2016 dalam rangka mendukung Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 713/ST bersama Lettu Cpn Abdi Darnain,S.E, Lettu Cpn Yohanes Syaputra, Lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm), Sertu Bayu Sadeli, dan Praka Suyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166 yang dikomandani oleh Lettu Cpn Yohanes Syaputra bertugas mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodal Kodam VI/MLw, namun dalam pelaksanaan tugas penerbangan tidak selalu mengangkut Dorlog, serpas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah tugas, karena kegiatan tersebut mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

5. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita ketika Terdakwa berada di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Terdakwa mendapatkan pemberitahuan lisan dari Pilot Lettu Cpn Abdi Damain.S.E. yang isinya bahwa pada tanggal 24 November 2016 akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamtas ke Long Bawan.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita, Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) berpesan agar loading barang tidak usah terburu-buru menunggu sampai Pilot datang, siapkan pesawat sambil refuel Standby indicator 1900, kemudian Terdakwa selaku Avionik, Sertu Bayu dan Praka Suyanto selaku Mekanik berangkat mendahului menggunakan sepeda motor menuju lapangan dan melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), menyiapkan pesawat, selanjutnya Pertamina datang dan mekanik melaksanakan refuel.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Penerbang tiba di lanud tarakan, kemudian memanggil truk Pamtas untuk merapat ke pesawat, selanjutnya dari koordinasi Pilot Lettu Cpn Abdi Damain,S.E.dan Copilot Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) barang yang akan diangkut ditimbang oleh personil Pamtas yang diawasi dan dicatat oleh Copilot serta diperiksa oleh mekanik. Setelah mendapat persetujuan/realese dari pilot barang-barang dimasukkan ke pesawat. Setelah loading selesai kemudian melaksanakan briefing pra terbang dan pilot menyampaikan akan terbang menuju Long Bawan, kemudian berdoa.

8. Bahwa setelah berdo'a Terdakwa bertanya kepada Lettu Cpn Yohanes "ijin pak mekanik siapa yang berangkat" lalu dijawab Lettu Cpn Yohanes "yang ikut mekanik 2 (dua) orang Bayu dan Yanto sementara Terdakwa diperintahkan untuk tinggal ditempat", kemudian pesawat melaksanakan starting dengan crew on board : Lettu Cpn Abdi (pilot), Lettu Cpn Ginas Sasmita (Co Pilot), Lettu Cpn Yohanes (Supervisor/ penumpang), Sertu Bayu Sadeli dan Praka Yanto sebagai Mekanik, pesawat terbang dari tarakan sekitar pukul 10.55 Wita.

9. Bahwa setelah pesawat terbang Terdakwa kembali ke mess melaksanakan pembersihan mess, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Lanud Tarakan menunggu di ruang tunggu crew bersama dengan 5 (lima) orang anggota pamtas, kemudian sekitar pukul 13.45 Wita, Pratu Muhamad Choirul (satgas pamtas) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pratu Muhamad Choirul mendapat telepon dari anggota pamtas, yang isinya memberitahukan bahwa Hely belum sampai, kemudian Terdakwa melaporkan ke tower dan koordinasi dengan Lanud Tarakan, setelah itu Terdakwa melapor ke home base (staf ops Skadron 21/Sena) bahwa Helly lost contact penerbangan dari Tarakan ke Long Bawan pada jam 11.30 Wita, setelah itu Terdakwa kembali ke Lanud untuk berkoordinasi dengan Disops Lanud.

10. Bahwa penerbangan pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut barang yang dinaikan diantaranya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) kotak persegi panjang berisi 2 tabung pemadam kebakaran
- b. 1 (satu) batrai kering
- c. 20 (dua puluh) karung ukuran sepuluh kilogram isi tepung pemadam kebakaran
- d. Ban luar Spm 20 (dua puluh) buah
- e. Knalpot Spm 2 (dua) buah
- f. 10 (sepuluh) kardus diantaranya ada yang berisi cairan, dan ada juga sperfat Spm.

Dan pada saat Helly bell 412 EP memuat barang-barang tersebut, tidak ada yang mencatat di manifest dan tidak ada perintah untuk dicatat dari Co pilot (Lettu Cpn Ginas Sasmita) yang bertanggung jawab mengetahui barang yang diangkut, dan sepengetahuan Terdakwa selama Terdakwa ikut sebagai crew pesawat Helly bell 412 EP yang mencatat barang dari pemilik barang adalah anggota Pamtas.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan inisiatif sendiri mengajak anggota Pamtas untuk istirahat di mess kodim Jl. Sudirman, sebelum melaksanakan istirahat berdiskusi mengenai jawaban tentang muatan pesawat yang mengalami kecelakaan, dari hasil diskusi tersebut atas saran dari Sertu jumadi dan Pratu Muhamad Chaerul disepakati bahwa barang yang dibawa saat itu kalau ditanya tetap barang Pamtas dan nanti yang akan menjelaskan Lettu Cpn Abdi Darnain.

12. Bahwa setelah kejadian jatuhnya pesawat Helly bell 412 di Long Sulit, kemudian Letkol Cpn Syahril (Tim Investigasi) menanyakan daftar manifest kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 28 Nopember 2016 ketika Terdakwa bertemu dengan Lettu Cpn Abdi Darnain di RSAL Tarakan Terdakwa bertanya "ijin pak bagaimana barang yang dipesawat isinya macam-macam" kemudian Lettu Cpn Abdi Darnain bertanya kepada Terdakwa SPT (Surat Perintah Terbang) waktu itu bawa apa, kemudian Terdakwa Jawab Dorlog Pamtas, kemudian Lettu Cpn Abdi Darnain menjawab ya sesuaikan kalau begitu kalau ditanya barang tersebut adalah barang Dorlog Pamtas.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anggota Pamtas membuat daftar manifest, sepengetahuan Terdakwa yang menulis daftar barang dimanifes adalah anggota Pamtas atas nama Pratu Nurwandi, dimana setelah ada kesepakatan Terdakwa meminta Pratu Nurwandi untuk menulis daftar barang sesuai SPT dari Danlanud, karena Pratu Nurwandi yang mengetahui daftar dari logistik yang sering dikirim, setelah ditulis kemudian dilaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa paraf diatas kalimat disetujui Cpt PNB berat 455 kg diatas kertas warna oren dari Tarakan ke Long Bawan.

14. Bahwa setelah daftar manifest tersebut dibuat, kemudian Terdakwa serahkan kepada Letkol Cpn Syahril, tetapi diminta untuk diperbaiki yang ada nama dan tanda tangan Pilot dan mekanik, kemudian diperbaiki oleh anggota Satgas Pamtas yang diserahkan kepada Sertu Jumadi dan Serda Bayu Purnomo, setelah diperbaiki diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa minta untuk difotocopy untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto.

14. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kalimantan utara dengan Lettu Cpn Abdi Darnain, Terdakwa pernah mendapat uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat informasi dari Sertu Bayu Sadeli (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa " Bang tenang aja nanti diakhir penugasan akan ada pembagian rejeki dari Lettu Abdi Darnain dan sekarang sudah ada uang hasil mengangkut solar sebesar 200 juta, yang pembagiannya akan dibagikan diakhir penugasan.

15. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa memberikan keterangan bahwa barang yang dimuat pada tanggal 24 Nopember 2016 bukan barang Pamtas tetapi ditulis didaftar manifest adalah Dorlog Pamtas, karena Terdakwa ditanya terus dari Pimpinan atas, sehingga untuk menjawab Terdakwa terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah Dorlog Pamtas karena barang tersebut yang membawa Satgas Pamtas.

16. Bahwa Lettu Cpn Abdi Darnain dalam melaksanakan tugas penerbangan Hely bell tanggal 24 Nopember 2016 dari Tarakan-Tanjung karya-Tarakan sudah sesuai dengan SPT nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tertulis tugas Dorlog, tetapi pada kenyataannya bukan mengangkut Dorlog Pamtas melainkan mengangkut barang milik Sdr. Dwi dan Sdr. Wahyu.

17. Bahwa pengangkutan barang-barang diluar Dorlog Pamtas selama bertugas di Tarakan, sudah mengangkut sebanyak 8 (delapan) kali, dan perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama baik dari Cruew Helly, anggota Pamtas maupun anggota Lanud dan perbuatan tersebut sudah berjalan turun temurun, sehingga Terdakwa tidak akan berani menolaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 600 Kg warna putih.
- b. 3 (tiga) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 455 Kg warna putih, kuning dan biru.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/MLw Nomor B/ 2650 / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Danpuspenerbad No Sprin / 4615 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
- e. 2 (dua) lembar Surat perintah Danskadron-21/Sena Nomor Sprin/ 759 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
- f. 3 (tiga) lembar Surat perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Tarakan Nomor SPT/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Yudha Ariwijaya masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Kesatuan Skadron 21/Sena Yogyakarta dengan tugas sebagai Bati Harsabang, namun dalam sehari-harinya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Avionik yaitu bertugas merawat dan memelihara serta memperbaiki apabila ada kerusakan dalam sistem listrik, instrument maupun radio elektronik yang berada dalam pesawat Helikopter.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapat tugas BKO di Kodam VI/Mlw untuk mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodam Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Utara (Tarakan). berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin /4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 .
4. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas BKO Kodam VI/Mlw guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodam Pangdam VI/Mlw, pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa ketika sedang berada di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman mendapatkan perintah lisan dari Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. (Saksi-2) selaku Pilot Helikopter Heli bell 412 EP HA 5166 yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamantas ke Long Bawan.
5. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas penerbangan dengan tujuan dari Lanud Tarakan ke Tanjung Karya dalam rangka mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodam VI/Mlw, pada tanggal 24 Nopember 2016, berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kolonel Pnb Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI (Saksi-7) selaku Dansatgasud, walaupun dalam pelaksanaannya barang yang diangkut tidak selalu barang-barang Dorlog Pamantas.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) selaku Copilot menyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helikopter Heli bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu Purnomo (Saksi-4) dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat Helikopter Heli bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia dalam dukungan Dorlog, selanjutnya atas penyampaian tersebut Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realisasi dari Pilot Lettu Pnb Abdi Darnain, S.E (Saksi-2) barang-barang yang akan diangkut ke dalam pesawat Helikopter Heli bell 412 EP HA 5166,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditimbang oleh personil Pamtas dengan diawasi oleh Lettu Pnb Yohanes Syahputra (Saksi-3) dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm), serta diperiksa oleh mekanik Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) dan Praka Suyanto yaitu barang berupa 20 (dua puluh) sak powder dan 5 (lima) peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu, dimana saat itu Terdakwa ikut membantu memasukkan barang-barang tersebut kedalam Helly.

8. Bahwa benar barang-barang yang seharusnya diangkut oleh Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD dalam penerbangan mendukung Dorlog kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telor 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22)	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

9. Bahwa benar pada saat Helly bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD memuat barang-barang cargo milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu tersebut, tidak di catat dalam laporan manifest dan tidak ada perintah untuk dicatat dari Copilot yang bertanggung jawab mengetahui barang yang diangkut, dan selama Terdakwa ikut sebagai crew pesawat, yang mencatat barang-barang dari pemilik barang adalah anggota Pamtas, dan kegiatan pengangkutan barang di luar Dorlog Pamtas tersebut sudah diketahui baik oleh Crew Helly, anggota Pamtas maupun pihak Lanud.

10. Bahwa benar setelah pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 (dukungan Satgas Pamtas) terbang dari tarakan sekitar pukul 10.55 Wita Terdakwa kembali ke mess, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Lanud Tarakan menunggu di ruang tunggu crew bersama dengan 5 (lima) orang anggota pamtas, kemudian sekitar pukul 13.45 Wita Pratu Muhamad Choirul (Saksi-5 /anggota satgas pamtas) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 (Pratu Muhamad Choirul) telah mendapat telepon dari anggota pamtas yang isinya memberitahukan bahwa Helly belum sampai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melaporkan ke Tower dan melakukan koordinasi dengan Lanud Tarakan, setelah itu Terdakwa melapor ke Home Base (staf ops Skadron 21/Sena) untuk melaporkan bahwa Helly lost contact penerbangan dari Tarakan ke Long Bawan pada jam 11.30 Wita , kemudian Terdakwa kembali ke Lanud untuk berkoordinasi dengan Disops Lanud.

11. Bahwa benar masih pada tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) juga mendapatkan informasi kalau Helly kehilangan kontak, kemudian setelah Saksi-4 kembali ke Mess Perwakilan Satgas Pamtas Yonif 713/ST yang berada di Yonif Raider 613/Rja, dan selang beberapa hari kemudian Saksi-4 mendapatkan informasi dari anggota TNI yang stand bay di Lanud Tarakan, bahwa Helly Bell 412 EP HA 5166 tersebut mengalami kecelakaan jatuh dan ditemukan didaerah Long Sulit Kab.Malinau.

12. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota Pamtas yang mengirim barang di Mess Penerbad, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Serdas Bayu Purnomo) dan anggota Pamtas, apabila ada yang menanyakan tentang barang-barang yang dimuat didalam Helly Bell 412 EP HA 5166 yang mengalami kecelakaan adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo, karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

13. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Letkol Cpn Syahril (Tim Investigasi) menanyakan kepada Terdakwa mengenai daftar manifest barang-barang yang diangkut , lalu pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berinisiatif mengajak anggota Pamtas untuk istirahat di mess kodim Jl. Sudirman, dan sebelum melaksanakan istirahat Terdakwa mendiskusikan mengenai jawaban tentang muatan pesawat Helly Bell 412 EP HA 5166 yang jatuh , kemudian dari hasil diskusi tersebut atas saran dari Sertu jumadi dan Saksi-5 (Pratu Muhamad Chaerul) telah disepakati bahwa barang yang dibawa tetap barang Pamtas dan yang akan menjelaskan nantinya Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E (Saksi-2).

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E) di RSAL Tarakan dan Terdakwa bertanya " ijin pak bagaimana barang yang dipesawat isinya macam-macam" kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa SPT (Surat Perintah Terbang) waktu itu bawa apa, kemudian Terdakwa Jawab Dorlog Pamtas, lalu Saksi-2 mengatakan ya sesuaikan kalau begitu kalau ditanya barang tersebut adalah barang Dorlog Pamtas.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-6 (Pratu Nurwandi) untuk menulis daftar barang sesuai SPT dari Danlanud, karena Saksi-6 yang mengetahui daftar dari logistik yang sering dikirim, setelah ditulis dalam daftar manifest kemudian dilaporkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa paraf diatas kalimat disetujui Cpt PNB berat 455 kg diatas kertas warna oren dari Tarakan ke Long Bawan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Letkol Cpn Syahril.

16. Bahwa benar atas penyerahan daftar barang dimanifes tersebut , Letkol Syahril meminta untuk diperbaiki yang ada nama dan tanda tangan Pilot dan mekanik, untuk itu daftar barang Terdakwa serahkan kepada anggota Satgas Pamtas yaitu Sertu Jumadi dan Saksi-4 (Serdas Bayu Purnomo) untuk diperbaiki sebagaimana terdapat tanda tangan Pilot dan Mekanik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperbaiki diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memfotocopy selanjutnya diserahkan lagi kepada Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1).

17. Bahwa benar menurut Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) sebelum Hellykopter berangkat, Saksi-4 juga sempat diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm) untuk membuat laporan barang yang sesuai dengan pesanan Pos yaitu sejumlah 400 Kg, namun tidak dituangkan di dalam manifes barang, laporan yang Saksi-4 buat, kemudian dilaporkan ke Pasiminlog Satgas dan Dansiminlog Satgas Pamtas.

18. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugas tidak melaksanakan sesuai Surat Perintah Pangdam VI/MIW Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 yaitu mengangkut Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur perintah yang ada.

19. Bahwa benar selama Terdakwa bertugas di Kalimantan utara bersama Saksi-3 (Lettu Cpn Abdi Darnain, SE), Terdakwa pernah mengangkut barang-barang diluar Dorlog Pamtas sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa pernah mendapat uang pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan pada tanggal 24 Nopember 2016 Terdakwa sempat diberitahu oleh Sertu Bayu (Alm) yang menyampaikan kepada Terdakwa " Bang tenang aja nanti diakhir penugasan akan ada pembagian rejeki dari Saksi-2 (Lettu Abdi Darnain, S.E) dan sekarang sudah ada uang hasil mengangkut solar sebesar 200 juta, yang pembagiannya akan dibagikan diakhir penugasan.

20. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai barang yang dimuat Helly pada tanggal 24 Nopember 2016 walaupun bukan barang Dorlog Pamtas, namun ditulis didaftar manifest adalah Dorlog Pamtas, hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengelabui karena Terdakwa ditanya terus oleh Pimpinan atas sehingga untuk menjawab Terdakwa terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah Dorlog Pamtas. sehingga dibuatkan daftar manifest yang seolah-olah benar isinya Dorlog Pamtas.

21. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Lettu Pnb Yohannes Syaputra) selaku Captan Pilot Supervisor dalam mendukung pelaksanaan tugas Pamtas, selain membawa barang-barang Dorlog untuk keperluan Pamtas RI-Malaysia, Saksi-3 juga sering mengangkut barang-barang muatan tambahan, dengan perhitungan imbalan untuk barang-barang berupa makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg, mesin dan sparepart motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg, Serbuk Pemadam Kebakaran, Genset, Tabung Pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per-kilogram. Sehingga Saksi-2 (Lettu Abdi Darnain, S.E) dan Lettu Ginan (Alm) menerima uang dari hasil mengangkut barang-barang muatan tambahan tersebut sebesar RP 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam penerbangan selama 7 sampai 8 kali penerbangan.

22. Bahwa benar kemudian menurut Saksi-2 (Lettu Pnb Abdi Darnain, S.E) penerbangan Helly Bell 412 EP HA 5166 pada tanggal 24 November 2016, Saksi-2 mengangkut barang-barang yang tidak sesuai dengan keperluan Satgas RI-Malaysia, adapun barang-barang yang diangkut dalam Helly tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat barang-barang diluar keperluan Satgas RI-Malaysia dengan perhitungan biaya Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per Kg dengan rincian Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg untuk crew Helly dan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per Kg untuk anggota Satgas pamtas.

23. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MIw dalam mendukung kegiatan Satgas Pamtas, Terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena hal tersebut selain sudah diketahui oleh crew Helly sendiri, juga sudah diketahui oleh Petugas dari Pamtas maupun dari Lanud Tarakan dan kegiatan tersebut sebelumnya juga sudah berjalan sedemikian rupa dan sudah turun temurun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

“

Unsur kesatu : “ Militer “

Unsur kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu “

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama “

Kedua :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal “

Unsur ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “

Unsur keempat : “ jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ”

Atau

Alternatif kedua.

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu “

Unsur ketiga : “ jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif gabungan, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta Melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yudha Ariwijaya adalah seorang Militer /TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK-7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinas aktif di Kesatuan Skadron 21/Sena dan belum pernah pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan, sehingga dengan demikian dalam hal melakukan tindak pidana di daerah Tarakan Kalimantan Utara, Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep / 436 / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017, yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah Terdakwa Yudha Ariwijaya pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang Skadron 21/Sena..
4. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan Kesatuan Skadron 21/Sena dan pangkat Sersan Mayor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu “

Bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari beberapa alternative perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternative perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya..

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya, berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).

- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

- Materi perintah harus termasuk dalam lingkup kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MIW guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodam Pangdam VI/MIW selaku Pangkops Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Utara (Tarakan). berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin /4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 .

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MIW di daerah Tarakan tersebut pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Tarakan Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. (Saksi-2) selaku Pilot Helly bell 412 EP HA 5166 yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamantas ke Long Bawan.

3. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas penerbangan dengan tujuan dari Lanud Tarakan ke Tanjung Karya dalam rangka mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodam VI/MIW,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Nopember 2016 , berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kolonel Pnb Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI (Saksi-7) selaku Dansatgasud.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm) selaku Copilot meyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu Purnomo (Saksi-4) dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat Helly bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia dalam dukungan Dorlog, selanjutnya atas penyampaian tersebut Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realase dari Pilot Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E (Saksi-2) barang-barang yang akan diangkut ke dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166, terlebih dahulu ditimbang oleh personil Pamantas dengan diawasi oleh Lettu Cpn Yohanes Syahputra (Saksi-3) dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm), serta diperiksa oleh mekanik Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) dan Praka Suyanto yaitu barang berupa 20 (dua puluh) sak powder dan 5 (lima) peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu , dimana saat itu Terdakwa ikut membantu memasukkan barang-barang tersebut kedalam Helly.

6. Bahwa benar barang-barang yang seharusnya diangkut oleh Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD dalam penerbangan mendukung Dorlog kegiatan Satgas Pamantas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telur 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22.	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar barang-barang cargo milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu yang diangkut menggunakan pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 dari Lanud Tarakan menuju Long Bawan oleh Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, adalah atas kehendak sendiri selain tidak dibuatkan daftar manifest juga tidak sesuai dengan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kolonel Pnb Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI (Saksi-7) selaku Dansatgasud.

8. Bahwa benar selain itu Terdakwa dan kawan-kawan juga tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor : Sprin /4615/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 dan Surat Perintah dari Danskadron-21/Serba Guna Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 yaitu melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MLw guna mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodal Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Pamantas RI-Malaysia

9. Bahwa benar Surat Perintah yang diberikan kepada Terdakwa dan kawan-kawan tersebut, adalah Surat Perintah yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya, dan berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, dalam hal ini mendukung pelaksanaan Serpas, Durlog, dan Sarana Kodal dalam rangkaian kegiatan Pamantas RI-Malaysia.

10. Bahwa benar perintah yang diberikan kepada Terdakwa tersebut berhubungan dengan kepentingan Militer, dan atasan yang memberi perintah dalam hal ini Danpuspenerbad, Dan Skadon 21/Sena maupun Dansatgasud berstatus Militer dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai Pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dan saling pengertian dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana"

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Mereka yang melakukan".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2016 Terdakwa melaksanakan tugas BKO Kodam VI/MLw di Tarakan untuk mendukung kegiatan Satgas Pamantas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas, evakuasi maupun mendukung VIP Kodal Kodam VI/MLw dengan menggunakan pesawat Helly bell 412 EP HA 5166, kemudian sekira pukul 20.30 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa sedang berada di Mess Kodim Jl Jenderal Sudirman Tarakan Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Lettu Cpn Abdi Darnain.S.E. (Saksi-3) selaku Pilot Helly bell 412 EP HA 5166 yang isinya akan melaksanakan terbang untuk mendukung Dorlog Pamtas ke Long Bawan.

2. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas penerbangan dengan tujuan dari Lanud Tarakan ke Tanjung Karya dalam rangka mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia baik Dorlog, Serpas maupun evakuasi serta mendukung VIP Kodal Kodam VI/MLw, adalah berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) dengan Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kolonel Pnb Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI (Saksi-7) selaku Dansatgasud.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) selaku Copilot meyampaikan kepada Terdakwa selaku Crew Helly bell 412 EP HA 5166, Sertu Bayu Purnomo (Saksi-4) dan Praka Suyanto selaku Mekanik agar menyiapkan pesawat Helly bell guna mendukung kegiatan Satgas Pamtas RI-Malaysia dalam dukungan Dorlog, selanjutnya atas penyampaian tersebut Terdakwa berangkat lebih dulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Lanud Tarakan untuk melaksanakan free flight (pemeriksaan sebelum terbang), serta menyiapkan pesawat, selanjutnya melaksanakan refuel (pengisian bahan bakar).

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita Setelah mendapat persetujuan/realase dari Pilot Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E (Saksi-2) barang-barang yang akan diangkut ke dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166, terlebih dahulu ditimbang oleh personil Pamtas dengan diawasi oleh Lettu Cpn Yohanes Syahputra (Saksi-3) dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm), serta diperiksa oleh mekanik Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) dan Praka Suyanto yaitu barang berupa 20 (dua puluh) sak powder dan 5 (lima) peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu , dimana saat itu Terdakwa ikut membantu memasukkan barang-barang tersebut kedalam Helly.

5. Bahwa benar barang-barang yang seharusnya diangkut oleh Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD dalam penerbangan mendukung Dorlog kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telor 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)	1kan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22.	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

6. Bahwa benar barang-barang cargo milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu yang diangkut menggunakan pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 dari Lanud Tarakan menuju Long Bawan oleh Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, tidak sesuai dengan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor : SPT/311/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kolonel Pnb Umar Fathurrohman S.I.P.M.SI (Saksi-7) selaku Dansatgasud, dan setelah terbang dari Tarakan menuju Long Bawan sekira pukul 11.30 Wita hilang kontak dan mengalami kecelakaan di didaerah Long Sulit Kab.Malinau.

7. Bahwa benar dalam penerbangan Helly bell 412 EP HA 5166 dari Lanud Tarakan menuju Long Bawan pada tanggal 24 Nopember 2016 Terdakwa bersama Lettu Cpn Ginas Sasmita (Alm) selaku Copilot, Lettu Pnb Abdi Darnain, S.E (Saksi-2), Lettu Cpn Yohanes Praseta (Saksi-3), Serda Bayu (Alm) dan Sertu Bayu Purnomo (Saksi-4) yang seharusnya sesuai SPT mengangkut Dorlog guna mendukung kegiatan Pamtas RI-Malaysia, namun pada kenyataannya Terdakwa dan kawan-kawan telah mengangkut barang-barang Cargo milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu untuk kepentingan pribadi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kerjasama dan saling pengertian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua dari dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kedua disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternative tersebut yang dipandang lebih cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternative pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan alternative pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa "

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yudha Ariwijaya adalah seorang Militer /TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK-7 di Rindam IV/Magelang Selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000061840781, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Klaten selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Skadron 21/Sena hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21000061840781 Jabatan Bati Dalprod Flite Harsabang.
2. Bahwa benar Terdakwa selain statusnya sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohaninya serta tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, hal ini terbukti ketika Terdakwa diberikan pertanyaan baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah pertanyaan yang dianggap tidak benar.
3. Bahwa benar sebagai Subyek hukum yang berstatus sebagai Prajurit TNI, Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana di daerah Tarakan Kalimantan Utara , Terdakwa statusnya masih dalam dinas aktif di Skadron 21/Sena, serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa termasuk kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal "

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan , oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Yang dimaksud dengan "Membuat surat palsu" berarti membuat sesuatu dalam hal ini surat, yang semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian si pelaku membuat atau menulis sendiri , sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya. artinya membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan "Yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" adalah bahwa surat itu digunakan untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini adalah tindakan hukum atau dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa setelah mendapat persetujuan/realase dari Pilot Lettu Pnb Abdi Darnain, S.E (Saksi-2) mengenai barang-barang yang akan diangkut ke dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166, terlebih dahulu ditimbang oleh Terdakwa dan personil Pamtas dengan diawasi oleh Lettu Cpn Yohanes Syahputra (Saksi-3) dan dicatat oleh Copilot lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm), serta diperiksa oleh mekanik Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo) dan Praka Suyanto.

2. Bahwa benar barang-barang yang akan diangkut tersebut berupa 20 (dua puluh) sak powder dan 5 (lima) peti spare part mobil pemadam kebakaran bandara Long Bawan dengan beban keseluruhan 881 Kg, dengan rincian suku cadang sepeda motor berupa knalpot, ban dalam dan ban luar, oli, acesoris natal dan barang-barang campuran lainnya seberat 175 Kg milik Sdr. Dewi dan Sdr. Wahyu, dimana saat itu Terdakwa ikut membantu memasukkan barang-barang tersebut kedalam Helly yang tanpa dilengkapi dengan daftar manifest.

3. Bahwa benar barang-barang yang seharusnya diangkut oleh Helly jenis bell 412 EP HA 5166 milik TNI AD dalam penerbangan mendukung Dorlog kegiatan Satgas Pamtas Yonif 713/ST dan Yonif 614/Rjp pada saat itu tanggal 24 Nopember 2016 tersebut adalah :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telur 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22)	Beng-beng	1 Kg

Dengan jumlah total 445 Kg

4. Bahwa benar setelah Helly jenis bell 412 EP HA 5166 terbang dari Tarakan menuju Long Bawan dengan mengangkut barang-barang cargo tersebut sekira sekira pukul 11.30 Wita Helly kehilangan kontak dan mengalami kecelakaan di didaerah Long Sulit Kab.Malinau, kemudian setelah Terdakwa mendengar kejadian tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengumpulkan orang-orang di Mess Penerbad diantaranya Saksi-4 (Sertu Bayu Purnomo), Saksi-5 (Pratu Nurwandi), Saksi-6 (Pratu Muhamad Chairul), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila ada yang menanyakan tentang barang-barang yang dimuat didalam Helly Bell 412 EP HA 5166 yang mengalami kecelakaan adalah barang-barang Pos atau barang-barang Dorlog dan jangan disampaikan barang Cargo, karena apabila ada crew yang masih hidup atau selamat mereka yang bertanggung jawab.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa telah berinisiatif mengajak anggota Pamtas untuk istirahat di mess kodim Jl. Sudirman, dan sebelum melaksanakan istirahat Terdakwa mendiskusikan mengenai jawaban tentang muatan pesawat Helly Bell 412 EP HA 5166 yang jatuh, kemudian dari hasil diskusi tersebut atas saran dari Sertu Jumadi dan Saksi-5 (Pratu Muhamad Chaerul) telah disepakati kalau ditanya bahwa barang yang dibawa tetap barang Pamtas.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Lettu Cpn Abdi Darnain, S.E) di RSAL Tarakan dan Terdakwa bertanya "ijin pak bagaimana barang yang dipesawat isinya macam-macam" kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa SPT (Surat Perintah Terbang) waktu itu bawa apa, kemudian Terdakwa Jawab Dorlog Pamtas, lalu Saksi-2 mengatakan ya sesuaikan kalau begitu kalau ditanya barang tersebut adalah barang Dorlog Pamtas.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-6 untuk menulis daftar barang-barang yang sesuai dengan SPT dari Dansatgasud, karena mereka yang mengetahui daftar dari logistik yang sering dikirim, setelah ditulis kemudian dilaporkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa paraf diatas kalimat disetujui Cpt PNB berat 455 kg diatas kertas warna oren dari Tarakan ke Long Bawan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Letkol Cpn Syahril.

8. Bahwa benar atas penyerahan daftar barang dimanifes tersebut, Letkol Syahril meminta untuk diperbaiki yang ada nama dan tanda tangan Pilot dan mekanik, untuk itu daftar barang Terdakwa serahkan kepada anggota Satgas Pamtas yaitu Sertu Jumadi dan Saksi-4 (Serd Bayu Purnomo) untuk diperbaiki dengan tanda tangan Pilot dan Mekanik yang dibuat Terdakwa sendiri, setelah diperbaiki diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memfoto-copy selanjutnya diserahkan lagi kepada Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1).

9. Bahwa benar Terdakwa telah membuat daftar barang yang diangkut pada tanggal 24 Nopember 2016 dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 dari Tarakan menuju Long Bawan dalam manifest yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan tujuan untuk digunakan sebagai laporan (bukti) yang seolah-olah isinya benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan alternatif, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Bahwa dengan maksud adalah istilah lain dari kesengajaan, sedangkan kesengajaan itu sendiri mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa "Memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" mengandung pengertian bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan benar dan tidak palsu, selain itu penggunaan surat tersebut harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang agar orang tersebut menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah meminta Saksi-6 untuk menulis daftar barang-barang dalam manifest yang sesuai dengan SPT dari Dansatgasud, Terdakwa paraf diatas kalimat disetujui Cpt PNB berat 455 kg diatas kertas warna oren dari Tarakan ke Long Bawan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Letkol Cpn Syahril.
2. Bahwa benar atas penyerahan daftar barang dimanifes tersebut, Letkol Syahril meminta untuk diperbaiki yang ada nama dan tanda tangan Pilot dan mekanik, untuk itu daftar barang Terdakwa serahkan kepada anggota Satgas Pamantas yaitu Sertu Jumadi dan Saksi-4 (Serda Bayu Purnomo) untuk diperbaiki dengan tanda tangan Pilot dan Mekanik yang dibuat Terdakwa sendiri, setelah diperbaiki diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memfoto-copy selanjutnya diserahkan lagi kepada Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1) sebagai bukti.
3. Bahwa benar Terdakwa telah membuat daftar barang yang diangkut pada tanggal 24 Nopember 2016 dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 dari Tarakan menuju Long Bawan dalam manifest yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti /laporan yang seakan-akan benar dan tidak palsu, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana / alat untuk memperdaya Pimpinan. agar menganggap seolah-olah daftar manifest tersebut asli sesuai dengan isinya dan tidak dipalsukan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ”

Bahwa yang dimaksud “ menimbulkan kerugian “ artinya akibat dari perbuatan Si Pelaku yang memalsu surat tersebut orang lain menjadi rugi atau ada pihak yang dirugikan, dan kerugian tersebut tidak harus secara materiil.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah membuat daftar barang yang diangkut pada tanggal 24 Nopember 2016 dalam pesawat Helly bell 412 EP HA 5166 dari Tarakan menuju Long Bawan dalam manifest yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan daftar manifest tersebut diserahkan kepada Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1) sebagai bukti /laporan yang seakan-akan isinya benar dan tidak palsu,

2. Bahwa benar dengan adanya laporan daftar manifest yang dibuat Terdakwa tersebut, dengan sendirinya juga akan digunakan sebagai bahan laporan oleh Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1) kepada Pimpinan atas, dan bilamana ternyata laporan tersebut diketahui tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi Letkol Cpn Syahril dan Letkol Chb Toto Kuswanto (Saksi-1) sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : “ Barangsiapa membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan sudah sepatutnya dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang tidak dapat mengendalikan diri, mudah terpengaruh dengan materi dan lebih memikirkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga tidak memikirkan lagi dampak negative yang akan timbul dari perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, maka perbuatannya menjadi tidak terkendali lagi dan terkesan semauanya sendiri, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tugasnya dalam BKO Kodam VI/MLW dalam mendukung kegiatan Pamtas RI-Malaysia sudah ditetapkan sedemikian rupa, namun Terdakwa dengan mudah mengabaikannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan dapat diyakini akan menimbulkan terhambatnya tugas-tugas Satuan terkait dalam Pamtas RI-Malaysia, karena salah satu alutsista yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pamtas tersebut telah hancur dan tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah terpengaruh oleh seniornya yang ingin memanfaatkan sarana alutsista yang ada dalam tugas BKO, guna memperoleh penghasilan tambahan dengan cara yang mudah.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak memiliki pendirian yang teguh, tidak memiliki kesadaran tanggung jawab dan disiplin yang baik dalam melaksanakan tugas, sehingga mudah terpengaruh dan menyimpang dari tugas pokok yang telah diperintahkan, dimana saat itu seharusnya Terdakwa dan kawan-kawan mengangkut barang-barang Dorlog untuk mendukung kegiatan Pamtas RI-Malaysia dalam BKO Kodam VI/MLW, namun yang terjadi malah Terdakwa dan kawan-kawan mengangkut barang-barang lain (bukan Dorlog) yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi semata, karena dengan muatan beban barang yang melebihi kapasitas dengan sendirinya akan menimbulkan kerawanan dalam penerbangan, mengingat daya angkut Helly bell 412 EP telah ditentukan kemampuan maksimal 600 kg.

Menimbang : Bahwa meskipun penyebab dalam kecelakaan Pesawat Helly bell 412 EP belum dapat diketahui secara pasti, namun kecerobohan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut sangat berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan, karena tidak bisa dibenarkan hanya berpedoman pada kemampuan Helly mampu mengangkat keatas saja, namun perlu diperhitungkan kendala yang mungkin dapat timbul setiap saat, baik dari faktor cuaca maupun faktor lain seperti daya tahan engine (mesin) untuk membawa beban yang lebih berat dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan kawan-kawan selama bertugas BKO Kodam VI/MLW dalam mendukung kegiatan Dorlog, Serpas, maupun evakuasi Kodam VIP Pamtas RI-Malaysia, telah mengangkut barang-barang diluar Dorlog sebanyak 8 (delapan) kali dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan hal ini telah dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan melibatkan Satuan tugas terkait, dimana diantara mereka secara tidak langsung telah terjalin suatu kerjasama yang baik dan saling pengertian, walaupun dalam pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlepas dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, setelah terjadi kecelakaan Pesawat Helly Bell 412 EP terungkap fakta, Terdakwa telah membuat daftar manifest yang tidak sesuai dengan barang yang diangkut dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti laporan, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut juga akan berdampak pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan dan pembinaan yang setimpal dan terukur sesuai dengan perbuatannya agar Terdakwa dapat sadar dan dikemudian tidak mengulangi perbuatannya. Dan Terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer, setelah dipertimbangkan baik dari segi aspek kepastian hukum, keadilan, kepentingan Militer maupun kepentingan umum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kelancaran tugas Pamtas RI-Malaysia.
3. Perbuatan Terdakwa diyakini telah merugikan Kesatuan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 600 Kg warna putih.
- b. 3 (tiga) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 455 Kg warna putih, kuning dan biru.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/MIw Nomor B/ 2650 / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Danpuspenerbad No Sprin / 4615 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar Surat perintah Danskadron-21/Sena Nomor Sprin/ 759 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
- f. 3 (tiga) lembar Surat perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Tarakan Nomor SPT/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Yudha Ariwijaya, Serma, NRP 21000061840781 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama “

Kedua : “ Pemalsuan surat “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 600 Kg warna putih.
- b. 3 (tiga) lembar Manifes Barang Bentuk ANG-AP-4 Angkatan Udara jumlah berat 455 Kg warna putih, kuning dan biru.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/Mlw Nomor B/ 2650 / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Danpuspenerbad No Sprin / 4615 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
- e. 2 (dua) lembar Surat perintah Danskadron-21/Sena Nomor Sprin/ 759 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
- f. 3 (tiga) lembar Surat perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Tarakan Nomor SPT/ 311 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H Letkol Chk NRP 548421 dan Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP. 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ventje Bulo, S.H.M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Ttd

Supriyadi, S.H
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP. 535949

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)